



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai BLUD adalah PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan tunjangan pensiun.
20. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum atas Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokkan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
- e. pengelolaan lingkungan.

## **BAB III**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Identitas Puskesmas**

#### **Pasal 4**

- (1) Puskesmas sebagai UPT dibawah Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada wilayah kerja masing-masing di Daerah.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan Puskesmas**  
**Pasal 5**

Puskesmas merupakan UPT Dinas yang dipimpin oleh kepala Puskesmas yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Puskesmas**  
**Pasal 6**

Puskesmas bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas.

**Pasal 7**

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

**Pasal 8**

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

**Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Puskesmas

berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di



wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
  - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
  - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
  - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
  - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- (4) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

**Bagian Keempat**  
**Pejabat Pengelola**  
**Pasal 10**

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari:

- a. pemimpin BLUD;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

**Pasal 11**

- (1) Pemimpin BLUD dijabat oleh kepala UPT Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (3) Pejabat keuangan dijabat oleh kepala tata usaha atau analis tata usaha UPT Puskesmas.
- (4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (5) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayan di bidangnya.

## **Pasal 12**

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## **Pasal 13**

- (1) Kualifikasi Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a:
  - a. PNS;
  - b. menjabat sebagai kepala Puskesmas;
  - c. profesional;
  - d. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
  - e. mampu mengelola anggaran BLUD; dan
  - f. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas.
- (2) Kualifikasi pejabat keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b:
  - a. pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas dapat berasal dari PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan; dan
  - b. pejabat pengelola keuangan memiliki pengetahuan manajemen keuangan dan mengelola aset Puskesmas.
- (3) Kualifikasi pejabat teknis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c:
  - a. pejabat teknis BLUD Puskesmas dapat berasal dari PNS dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional sesuai dengan kebutuhan; dan
  - b. pejabat teknis BLUD Puskesmas memiliki pengetahuan program wajib dan pengembangan di Puskesmas serta mampu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian program-program di Puskesmas.

**Pasal 14**

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis melalui kepala Dinas kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
  - h. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
  - i. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD;
  - j. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai

fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

- (5) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Pembina dan Pengawas BLUD**

##### **Pasal 15**

Pembina dan pengawas BLUD terdiri dari:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

##### **Pasal 16**

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu PPKD.

##### **Pasal 17**

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

### **Pasal 18**

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu membantu manajemen untuk:
- a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

### **Pasal 19**

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang / 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pencapaian menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir,



lebih besar dari Rp 500.000.000.00,00 (lima ratus miliar rupiah).

## **Pasal 20**

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan

- dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
  - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif.

## **Pasal 21**

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD: dan
  3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
    - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
    - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
    - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
    - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
  - (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
  - (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## **Pasal 22**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan/atau
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan atau Daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

### **Pasal 24**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR KERJA**

#### **Pasal 25**

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas meliputi:
  - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan Puskesmas;

- b. Dinas melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
  - c. BLUD Puskesmas menyusun RBA, disetujui kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas;
  - d. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
  - e. Dinas menjadi tempat rujukan upaya kesehatan masyarakat strata kedua.
- (2) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perseorangan primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas meliputi:
- a. Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perseorangan primer di wilayah kerjanya; dan
  - b. Puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perseorangan primer di wilayahnya.
- (3) Prosedur kerja Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Penunjang Kesehatan Serta Pelayanan Manajemen.

## **BAB V**

### **PENGELOMPOKAN FUNGSI**

#### **Pasal 26**

BLUD Puskesmas dikelompokkan sesuai fungsi:

- a. telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Pengawas atau Satuan Pengawas Internal dan pejabat pengelola BLUD.
- b. pembagian fungsi pelayanan kesehatan, fungsi

penunjang pelayanan kesehatan dan fungsi penyelenggaraan administrasi.

- c. fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijalankan oleh penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM dan UKP.
- d. fungsi penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana laboratorium dan pemeriksaan penunjang seperti: kefarmasian dan obat-obatan serta pengelolaan alat alat kesehatan.
- e. fungsi penyelenggaraan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh sub bagian tata usaha atau analis tata usaha, meliputi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana termasuk gedung dan kendaraan ambulan.
- f. pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan melalui keputusan kepala Puskesmas.
- g. fungsi audit internal di lingkungan Puskesmas dengan membentuk Satuan Pengawas Internal.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Sumber Daya Manusia BLUD**

##### **Pasal 27**

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka

memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

- (2) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. Pegawai BLUD.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (5) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari:
  - a. PNS; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari profesional lainnya.
- (7) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (8) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (9) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan

komposisi yang telah disetujui PPKD.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Penilaian Kinerja Pegawai**

#### **Pasal 28**

- (1) Penilaian kinerja Pegawai BLUD yang berasal dari PNS, pejabat penilainya adalah Pemimpin BLUD dan atasan pejabat penilai Pemimpin BLUD adalah sekretaris Dinas.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai BLUD yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pegawai profesional lainnya, pejabat penilainya adalah pemimpin BLUD.
- (3) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD, pejabat penilainya adalah sekretaris Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas.

## **Bagian Ketiga**

### **Perencanaan Pegawai**

#### **Pasal 29**

- (1) Perencanaan Pegawai dilakukan dengan proses yang sistematis dan Strategis untuk memprediksi kondisi Jumlah ASN dan/atau tenaga profesional lainnya, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisis beban kerja
- (2) Dengan perencanaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik agar pelayanan di Puskesmas dapat lebih



baik dan hasilnya meningkat.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 30**

Kepala Puskesmas mengusulkan program pengembangan kompetensi pegawai Puskesmas kepada kepala Dinas.

**Pasal 31**

- (1) Program pengembangan sumber daya manusia Puskesmas diarahkan pada pemenuhan jumlah sumber daya manusia agar berada pada rasio yang ideal.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BLUD Puskesmas meliputi:
  - a. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi dalam rangka memenuhi tenaga medis dan paramedis sesuai dengan kebutuhan Puskesmas;
  - b. merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan sumber daya manusia baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi; dan
  - c. melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, pelatihan dan pendidikan, penulisan buku, studi banding dan lain-lain.

**Bagian Keenam**  
**Sistem Remunerasi**  
**Pasal 32**

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Komponen Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. Bonus atas prestasi, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja, yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. Pesangon, yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. Pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pengaturan Remunerasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja dan dapat memperhatikan indeks harga daerah atau wilayah.
- (4) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi kerja; dan

- b. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi pemimpin BLUD.
- (6) Remunerasi bagi Pegawai BLUD meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi kerja; dan
  - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (7) Remunerasi bagi Dewan Pengawas berupa honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (8) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.
  - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD; dan
  - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.
- (9) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

**Pasal 33**

- (1) Pemimpin BLUD memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam pengelolaan limbah dan sampah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.
- (2) Pimpinan BLUD menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Pemimpin BLUD menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan Puskesmas.
- (4) Pengelolaan lingkungan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pengelolaan limbah Puskesmas dengan menggunakan instalasi pengelolaan air limbah; dan
  - b. pengelolaan sampah medis dan non medis.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 Februari 2023

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**EDY SOEPRİYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA  
NIP. 19680524199703 1 001